



BAB IV

PENYAJIAN DATA HASIL PENELITIAN

A. Kondisi Sosial Desa Banyutengah

1. Asal Usul Nama Desa Banyutengah

Desa Banyutengah merupakan desa yang termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik, Desa tersebut merupakan wilayah pantai utara (*pantura*) Kabupaten Gresik, yang terletak dipaling ujung barat dari Kabupaten Gresik, yaitu perbatasan antara Kabupaten Gresik dengan Kabupaten Lamongan, tidak ada dokumen-dokumen atau catatan resmi mengenai sejarah pemberian nama desa Banyutengah, hanya saja pengetahuan masyarakat tentang sejarah pemberian nama desa Banyutengah terdengar dari mulut ke mulut atau cerita-cerita para orang tua dan sesepuh desa.

Maka dari itu hasil wawancara dengan salah satu sesepuh desa Banyutengah yaitu Salim menjelaskan secara singkat dari sejarah pemberian nama desa Banyutengah sebagai berikut:

“Nama desa Banyutengah merupakan singkatan dari bahasa jawa “*banyu*” yang artinya air kemudian “*tengah*” yang berarti setengah, Pemberian nama desa Banyutengah sendiri berasal dari sebuah cerita masyarakat pada zaman dahulu, Pada waktu itu ada seorang wali yang akan mendirikan sebuah masjid di sebelah barat desa kemudian wali tersebut menyuruh seorang laki-laki untuk mengisi air ke dalam kendi (tempat air minum yang terbuat dari tanah liat) ketika mengisi air ke dalam kendi secara berulang-ulang, kemudian wali tersebut mengetahui bahwa kendi yang diisi tidak penuh-penuh oleh air dan hanya terisi setengah saja, akan tetapi orang tersebut bilang kepada wali bahwa kendi tersebut sudah penuh oleh air, dari sinilah kemudian muncul sebuah nama yaitu Banyutengah yang berarti *air setengah*.¹

Dari penjelasan tersebut tidak banyak memberikan penafsiran terkait sejarah pemberian nama desa Banyutengah, namun dari penjelasan tersebut sudah cukup membantu untuk mengetahui asal-usul pemberian nama desa Banyutengah. Nama desa Banyutengah berasal dari gabungan dua kata bahasa jawa yaitu *banyu* yang artinya “air” dan *tengah* yang artinya “setengah”, kemudian dua kata tersebut dipadukan menjadi satu yaitu Banyutengah yang berarti air setengah.

2. Kondisi Geografis Desa Banyutengah

Desa Banyutengah berada ± 5 Km dari permukaan air laut dengan curah hujan ± 1.500 m³ pertahun. Desa Banyutengah terdiri dari tanah tegalan, sawah dan pemukiman penduduk, masyarakat desa sebagian besar bekerja sebagai petani, dengan menggunakan sistem tadah hujan karena belum memungkinkan untuk bertani dengan sistem irigasi, disamping itu juga tidak sedikit yang menjadi

¹Salim, wawancara sesepuh Desa, (Banyutengah 11 maret 2013).

TKI di Malaysia. Desa Banyutengah terletak di wilayah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik dengan luas seluruhnya 187.952 Ha. Yang terdiri dari:

Tabel 4.1

Luas Daerah Desa Banyutengah

NO	JENIS TANAH	LUAS
1.	Sawah	8.500 Ha
2.	Tegalan	147.505 Ha
3.	Pekarangan	16.853 Ha
4.	Lain-lain	15.094 Ha

Desa Banyutengah sendiri tidak mempunyai dusun, adapun batas-batas wilayah desa Banyutengah, sebagai berikut:

4.2

Batas Wilayah

NO	BATAS	WILAYAH
1.	Sebelah Utara	Desa Campurejo Kecamatan Panceng
2.	Sebelah Timur	Desa Dalegan Kecamatan Panceng
3.	Sebelah Selatan	Desa Ketanen dan Pantenan Kecamatan Panceng
4.	Sebelah Barat	Desa Telogo sadang Kecamatan Paciran Kab. Lamongan

Orbitasi (Jarak Tempuh Dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak dari Pemerintahan Kecamatan : 04 Km
- b. Jarak dari Pemerintahan Kabupaten : 45 Km
- c. Jarak dari Pemerintahan Propinsi : 62 Km

Data Jumlah Penduduk Penduduk desa Banyutengah berjumlah 2.352 jiwa yang terdiri dari 675 Kepala Keluarga (KK). Seluruh penduduk desa

Banyutengah berkewarganegaraan Indonesia (WNI) dengan rincian sebagai berikut:

- Laki-laki : 1.157 Jiwa
- Perempuan : 1.195 Jiwa

3. Keadaan Sosial Ekonomi Dan Budaya Masyarakat Desa

- a. Mata pencaharian penduduk desa Banyutengah adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3
Pekerjaan Masyarakat

NO	PEKERJAAN	JUMLAH
1.	Petani	808 Orang
2.	Guru	41 Orang
3.	PNS	19 Orang
4.	Tenaga Kerja Musiman	75 Orang
5.	Buruh Pabrik / Industri	28 Orang
6.	Tukang Kayu / Batu	35 Orang
7.	Pedagang	24 Orang
8.	Penjahit	8 Orang
9.	Sopir	27 Orang
10.	Jasa	13 Orang

- b. Jumlah Penduduk Menurut Klasifikasi Pendidikan

Tabel 4.4
Pendidikan Masyarakat

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	Belum Sekolah	34 Orang
2.	Tamat SD	427 Orang
3.	Tamat SLTP/MTs.	273 Orang
4.	Tamat SMU/MA	291 Orang
5.	Tamat Perguruan Tinggi	87 Orang

Budaya masyarakat desa Banyutengah sampai saat ini yang masih tetap bertahan adalah sikap gotong royong, Hal ini nampak saat adanya kegiatan kemasyarakatan maupun keagamaan, disamping itu kehidupan publik ataupun politik berjalan normal dan bisa hidup berdampingan, serta saling menghormati hak orang lain.

B. Gambaran Umum tentang Mudlarabah Sapi

Mudlarabah, yang berarti kerja sama dengan sistem bagi hasil antara *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudlarib* (pengelola modal), dari sejarah *mudlarabah* sendiri yaitu pada zaman Nabi Muhammad saw, *mudlarabah* biasanya dilakukan dalam bentuk perdagangan yaitu mengembangkan modal dengan cara mencari keuntungan lewat berdagang. Sesuai dengan perkembangan zaman maka bentuk kerja sama dengan sistem bagi hasil ini tidak hanya dengan cara berdagang saja melainkan bisa juga dalam bentuk-bentuk yang lain seperti kerja sama bagi hasil *mudlarabah sapi* yang dilakukan di desa Banyutengah.

Bentuk dan sistem kerja sama bagi hasil pada *mudlarabah sapi* ini sama seperti bentuk dan sistem *mudlarabah* pada umumnya yaitu kerja sama antara para pihak, yaitu *shahibul mal* (pemilik modal) dan *mudlarib* (pengelola modal) hanya saja modal yang dikelola oleh *mudlarib* berbentuk sapi yang dibeli setelah mendapat uang dari pihak *shahibul mal* (pemilik modal), sapi tersebut dirawat dan dipelihara oleh *mudlarib* sampai akhirnya sapi tersebut bisa beranak atau dijual sehingga mendapatkan keuntungan dan keuntungan tersebut dibagi antara pemilik modal dan pengelola modal sesuai dengan kesepakatan di awal. Selanjutnya hasil

wawancara dengan salah satu tokoh agama di desa Banyutengah yaitu K.

Abdurrahim Yasir menjelaskan:

“*Mudlarabah* sapi merupakan kerja sama antara pemilik sapi dengan pengelola atau perawat sapi kemudian hasil keuntungannya dibagi dua antara pemilik sapi dan pengelola sapi setelah sapi dijual nanti. Pemilik sapi di desa Banyutengah biasa disebut dengan “juragan sapi” dan pengelola atau perawat sapi disebut “penggado sapi”.²

Sesepuh desa Banyutengah Salim juga menjelaskan pengertian dari *mudlarabah* sapi:

“Biasanya di Desa sini kerja sama seperti itu dinamakan *nggado* sapi atau merawat sapi orang, pihak perawat sapi dinamakan penggado dan yang punya sapi dinamakan juragan, saya dulu juga pernah nggado sapi milik tetangga waktu itu yang punya sapi menawarkan pada saya untuk merawat sapinya kemudian nanti keuntungannya dibagi rata yaitu setengah-setengah setelah sapi dijual, nggado sapi zaman dulu dengan sekarang sudah berbeda mas, waktu dulu hampir tidak ada masalah-masalah seperti sekarang karena waktu dulu yang merawat sapi sangat baik dalam kerjanya sehingga yang punya sapi memberi kepercayaan yang tinggi kepada perawat sapi”.³

1. Akad yang Digunakan

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang.

Dalam masalah akad perjanjian atau kontrak akad *mudlarabah* sapi yang berlaku di Desa Banyutengah Kec. Panceng Kab. Gresik adalah berlaku akad dengan perbuatan bukan akad dengan lafal atau ucapan karena model kerja sama

²Abdurrahim Yasir, *Wawancara Tokoh Masyarakat* (Banyutengah 11 maret 2013).

³Salim, *wawancara sesepuh Desa* (Banyutengah 11 maret 2013).

bagi hasil pada akad *mudlarabah* sapi di Desa Banyutengah sudah ada sejak dahulu sampai sekarang yang sudah menjadi tradisi atau budaya masyarakat Desa Banyutengah, sehingga para pihak memiliki rasa kesadaran dan kepercayaan yang tinggi yaitu antara *shohibul maal* (pemilik modal) dan *mudlarib* (pengelola modal) untuk bekerja sama dalam sistem bagi hasil pada akad *mudlarabah* sapi, para ulama' fiqih juga membenarkan masalah akad dengan perbuatan tersebut.

Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukkan saling meridai, misalnya penjual memberikan barang dan pembeli memberikan uang. Hal ini sangat umum terjadi di zaman sekarang. Dalam menanggapi persoalan ini, di antara para ulama' berbeda pendapat, yaitu:

- a. Ulama' Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan akad dengan perbuatan terhadap barang-barang yang sudah sangat diketahui secara umum oleh manusia. Jika belum diketahui secara umum, akad seperti itu di anggap batal.
- b. Madzhab Imam Maliki dan pendapat awal Imam Ahmad membolehkan akad dengan perbuatan jika jelas menunjukkan kerelaan, baik barang tersebut diketahui secara umum atau tidak, kecuali dalam pernikahan.
- c. Ulama' Syafi'iyah, Syi'ah, dan Zhahiriyyah berpendapat bahwa akad dengan perbuatan tidak dibenarkan karena tidak ada petunjuk yang kuat terhadap akad tersebut. Selain itu, keridlaan adalah sesuatu yang samar, yang tidak dapat diketahui, kecuali dengan ucapan. Hanya saja, golongan ini membolehkan ucapan, baik secara *sharih* atau *kinayah*. Jika terpaksa, boleh pula dengan isyarat atau tulisan.

Pendapat diatas (Syafi'iyah, Syi'ah dan Zhahiriyah) di anggap paling *ekstrim*. Namun demikian, di antara ulama pengikut Syafi'iyah sendiri dalam berbagai hal, seperti Imam Nawawi, Al-Baghawi, dan Al-Murtawalli. Ulama' Syafi'iyah lainnya, seperti Ibn Suraij dan Ar-Ruyani membolehkan akad dengan perbuatan dalam jual beli yang ringan, seperti membeli kebutuhan sehari-hari.⁴

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional menjelaskan bahwa kerja sama bagi hasil akad yang digunakan adalah akad *mudlarabah* dengan terpenuhinya syarat dan rukun *mudlarabah*, Dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 33/DSN-MUI/IX/2002, tentang Obligasi Syariah *Mudlarabah*, dalam ketentuan khusus menyatakan bahwa akad yang digunakan dalam obligasi syariah *mudlarabah* adalah akad *mudlarabah*.⁵

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No: 33/DSN-MUI/IX/2002 juga menjadikan hadits Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf sebagai dasar hukum dari pembuatan perjanjian antara kedua belah pihak, yaitu:

“Perjanjian dapat dilakukan di antara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.”⁶

Selanjutnya hasil wawancara dengan para pihak *mudlarabah* sapi yaitu H. Moh. Syaehan Asy'ari sebagai pemilik modal dan Siklin sebagai pengelola modal:

⁴Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), hal. 49-50.

⁵fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) no: 33/DSN-MUI/IX/2002, tentang *Obligasi Syariah Mudlarabah*, 2006.

⁶*Ibid*.

“Karena sudah menjadi kebiasaan dalam melakukan kerja sama khususnya pada mudlarabah sapi di desa Banyutengah, maka akad yang saya lakukan dengan pihak perawat sapi cukup dengan berkata kepada pihak perawat sapi “rawatno sapiku (rawatkan sapiku)”, kemudian jika perawat mau maka kerja sama tersebut akan berlangsung”.⁷

Selanjutnya wawancara dengan pengelola atau perawat sapi yaitu Siklin:

“Saya cuma ditawarkan saja untuk merawat sapi dan saya langsung menerimanya karena sudah menjadi pekerjaan saya”.⁸

Wawancara dengan tokoh agama K. Abdurrahim Yasir mengatakan:

“Biasanya kerja sama bagi hasil di desa Banyutengah memakai akad secara lisan tetapi memakai kiasan yang menunjukkan maksud dari kerja sama bagi hasil, ada juga yang tidak memakai ucapan maupun tulisan tetapi memakai perbuatan, karena hal ini sudah terjadi sejak dulu dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat desa Banyutengah maka antara para pihak yang akan melakukan akad langsung saja ngomong pada salah satu pihak, jika pihak pemilik modal yang akan memulai biasanya berkata: “apakah kamu mau merawat sapiku?”, kemudian jika pihak pengelola modal yang akan memulai biasanya berkata: “aku belikan sapi untuk saya rawat”, dari sini jika salah satu pihak menyetujui maka kerja sama tersebut akan berlangsung setelah pemilik modal menyerahkan modalnya untuk dibeli sapi”.⁹

Hasil wawancara dengan beberapa pihak diatas menunjukkan bahwa tidak ada akad khusus atau tertulis yang digunakan pada akad kerja sama bagi hasil yang dilakukan di Desa Banyutengah, karena pada dasarnya kedua belah pihak sudah saling mengerti sebelumnya.

Akad *mudlarabah* tidak disyaratkan adanya lafadz tertentu, akan tetapi dapat diungkapkan dengan bentuk apa pun yang menunjukkan makna

⁷Mohammad Syaehan Asy'ari, Wawancara Pemilik Modal (Banyutengah 11 maret 2013).

⁸Siklin, Wawancara Pengelola Modal (Banyutengah 11 maret 2013).

⁹Abdurrahim Yasir, Wawancara Tokoh Masyarakat (Banyutengah 11 maret 2013).

mudlarabah. Akad dinilai dari tujuan dan maknanya, bukan lafadz dan ungkapan verbal.¹⁰

2. Pihak-pihak yang Melakukan Akad *Mudlarabah* Sapi

Pihak-pihak yang melakukan kerja sama bagi hasil pada akad *mudlarabah* sapi di desa Banyutengah biasanya terdiri dari masyarakat kurang mampu sebagai *mudlarib* (pengelola modal) dan masyarakat mampu sebagai *shahibul maal* (pemilik modal), yang mana pihak pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola untuk dikembangkan dengan tujuan memperoleh keuntungan, kedua orang tersebut memang saling membutuhkan satu sama lain untuk menjalankan usaha. Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat yaitu K. Abdurrahim Yasir:

“kalau di desa sini yang mempunyai sapi itu orang yang ekonominya mampu yang tidak mempunyai waktu untuk merawat sapi, sedangkan yang merawat sapi biasanya dari masyarakat yang kurang mampu tetapi dia sudah biasa bekerja disawah dan mencari rumput”.¹¹

Selanjutnya wawancara dengan pemilik sapi Mohammad Syaehan Asy’ari:

“ Sudah lama saya melakukan kerja sama ini dengan Pak Siklin, karena memang dia tidak punya pekerjaan lain selain merawat sapi dan kambing milik orang, dari sana dia bisa mendapatkan uang bagiannya dari hasil merawat hewan ternak tersebut”.¹²

¹⁰Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Jakarta Pusat: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 218.

¹¹Abdurrahim Yasir, *Wawancara Tokoh Masyarakat* (Banyutengah 11 maret 2013).

¹²Mohammad Syaehan Asy’ari, *Wawancara Pemilik Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

Dari wawancara tersebut menunjukkan bahwa para pelaku akad *mudlarabah* di desa Banyutengah sudah memenuhi syarat *mudlarabah* dengan adanya para pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal, yang mana modal diberikan kepada pengelola untuk dikembangkan dalam bentuk perawatan sapi, meskipun dari akad *mudlarabah* sendiri biasanya terdiri dari pihak yang mampu dan pihak yang kurang mampu.

3. Cara Melakukan Akad *Mudlarabah* Sapi

Hasil wawancara dengan beberapa pihak mengenai cara melakukan akad *mudlarabah* sapi di Desa Banyutengah sebagai berikut:

Menurut Abdurrahim Yasir dalam Wawancaranya:

“tidak ada cara yang khusus pada kerja sama ini, tetapi dalam memulai kerja sama ini biasanya ada perbincangan singkat antara para pihak yang akan melakukan kerja sama, perbincangan tersebut biasanya mengenai hal penentuan modal untuk dibeli sapi kemudian waktu pembelian sapi, biasanya sapi yang dibeli adalah sapi yang masih kecil yaitu antara umur tiga sampai enam bulan yang bisa dijual nanti setelah sapi menjadi besar”.¹³

Kemudian Siklin sebagai pengelola sapi mengatakan:

“biasanya sebelum melakukan kerja sama ini sudah ada kesepakatan mengenai kemauan para pihak untuk melakukan kerja sama, kemudian menetapkan modal dan membeli sapi sesuai dengan modal yang ada”.¹⁴

Pihak pemilik sapi yaitu Moh. Syaehan Asy'ari juga mengatakan bahwa:

“begini mas, untuk memulai kerja sama ini sebelumnya antara para pihak bertemu, biasanya bertemu di rumah pemilik modal atau di rumah pengelola modal, kemudian melakukan pembicaraan terkait kerja sama

¹³Abdurrahim Yasir, *Wawancara Tokoh Masyarakat* (Banyutengah 11 maret 2013).

¹⁴Siklin, *Wawancara Pengelola Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

yang akan dilakukan, ketika sudah menemukan kesepakatan besoknya pemilik modal menyerahkan modalnya kepada pengelola modal untuk dibelikan sapi”¹⁵.

Sesuai pernyataan tersebut ternyata untuk memulai akad *mudlarabah* sapi di desa Banyutengah tidaklah sulit, yaitu hanya dengan kesepakatan diawal antara para pihak kemudian adanya modal dan proses pembelian sapi sebagai objek kerja sama.

4. Cara Mudlarib (pengelola modal) dalam Mengelola Modal Mudlarabah

Mudlarib adalah orang yang amanah, dia dipercaya untuk mengelola atau mengembangkan modal usaha, Pelaku pekerjaan adalah orang jujur yang wajib bertakwa kepada Allah atas apa-apa yang diembankan kepadanya. Pernyataan-pernyataan berkenaan dengan apa-apa yang ia akui, baik berkenaan dengan kerusakan atau kerugian, akan diterima. Ia akan dibenarkan jika mengatakan bahwa membeli sesuatu untuk dirinya bukan untuk *mudlarabah* atau membelinya untuk *mudlarabah* dan bukan untuk dirinya sendiri karena ia diamanahi untuk itu.¹⁶

Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata, “Pelaku *mudlarabah* itu adalah orang jujur, pekerja, wakil, dan *syarik*. Ia *amin* “jujur” jika memegang harta; pekerja karena dia sendiri yang melakukan pekerjaan; *wakil* karena ia yang mengatur keluar masuknya harta itu; *syarik* jika terlihat pada usahanya ada keuntungan atau laba. Demi sahnya *mudlarabah* dipersyaratkan pengukuran

¹⁵Mohammad Syaehan Asy’ari, Wawancara Pemilik Modal (Banyutengah 11 Maret 2013).

¹⁶Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hal. 617.

bagian orang yang melakukan pekerjaan karena ia akan memilikinya dengan syarat.”¹⁷

Biasanya dalam merawat sapi, *mudlarib* atau perawat sapi setiap harinya adalah mencari rumput tiga kali sehari yaitu pagi, siang dan sore, kemudian memandikan sapi dan membersihkan kandang, hal ini sesuai dengan wawancara dari pihak perawat sapi yaitu Siklin:

“wah kalau masalah perawatan memang harus seperti milik sendiri mas, semakin bagus kita merawat maka semakin cepat besar dan gemuk sapinya nanti, saya merawat sapi mulai dari mencari rumput tiga kali sehari yaitu, pagi, siang dan sore, mandiin sapi dan membersihkan kandang sapi, ya begitu mas kerjaan saya sehari-hari”¹⁸

Pemilik sapi yaitu Moh. Syaehan Asy’ari mengatakan:

“yang merawat sapi itu orang yang memang pandai dan *telaten* (rajin) dalam merawat sapi, mulai dari memberi makan sapi, membersihkan sapi dan kandang, perawat sapi juga faham betul dengan kondisi-kondisi yang terjadi pada sapi.”¹⁹

Mudlarib atau pengelola modal di Desa Banyutengah dalam prakteknya sudah mengerti dan faham dengan amanah yang diberikan oleh pemilik modal kepadanya untuk merawat sapi sebaik mungkin, dari sini bisa dilihat dari cara *mudlarib* dalam mengelola atau merawat sapi sehari-hari.

5. Waktu Pembagian Hasil *Mudlarabah* Sapi

Waktu pembagian hasil *mudlarabah* sapi di desa Banyutengah biasanya dilakukan setelah sapi dijual dan setelah modal pokok dikembalikan pada pemilik modal, dari sini bisa diketahui berapa keuntungan yang telah diperoleh dari

¹⁷*Ibid*, hal. 614.

¹⁸Siklin, *Wawancara Pengelola Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

¹⁹Moh. Syaehan Asy’ari, *Wawancara Pemilik Sapi* (Banyutengah 11 Maret 2013).

penjualan sapi tersebut sehingga bisa mempermudah dalam proses pembagian nanti.

Keuntungan itu bisa diketahui setelah berakhirnya akad, dan syarat bolehnya dilakukan pembagian adalah diterimanya kembali modal *mudlarabah*. Maka tidak sah pembagian keuntungan sebelum modal diambil dari tangan *mudlarib*.²⁰

Wawancara dengan K. Abdurrahim Yasir mengatakan:

“waktu pembagian hasil *mudlarabah* sapi dilakukan setelah sapi dijual yang sudah memperoleh keuntungan”.²¹

Wawancara dengan perawat sapi yaitu Siklin:

“Saya mendapat uang setelah sapi dijual, biasanya yang beli sapi langsung datang kesini untuk melihat-melihat sapi, setelah itu kalau cocok langsung dibeli dan dikasih uang kemudian keuntungannya dibagi setengah-setengah”.²²

Wawancara dengan pemilik sapi yaitu Moh. Syaehan Asy’ari:

“Pembagian hasil keuntungan dilakukan setelah sapi dijual dari situ keuntungannya dibagi dua, setengah untuk saya dan setengah untuk perawat sapi”.²³

Hampir seluruh pihak yang diwawancarai mengatakan hal yang sama yaitu, pembagian hasil *mudlarabah* sapi di desa Banyutengah dilakukan setelah sapi dijual, karena kerja sama tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari perawatan atau pengelolaan sapi. Dan hal yang paling penting adalah kehadiran pemilik modal saat bagi hasil, Ibnu Rusyd berkata, “Para ulama sepakat bahwa pihak pekerja tidak dibolehkan melakukan bagi hasil tanpa kehadiran

²⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 506.

²¹Abdurrahim Yasir, *Wawancara Tokoh Masyarakat* (Banyutengah 11 maret 2013).

²²Siklin, *Wawancara Pengelola Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

²³Moh. Syaehan Asy’ari, *Wawancara pemilik modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

pemilik modal. Kehadiran pemilik modal merupakan syarat dalam bagi hasil. Pembagian tersebut tidak cukup hanya dengan mengajukan bukti (bukti transaksi) atau sejenisnya,”²⁴

6. Prosentase Bagi Hasil Keuntungan

Prosentase bagi hasil keuntungan yang dilakukan di desa Banyutengah antara pemilik modal dan pengelola modal yaitu 50% untuk pemilik modal dan 50% untuk pengelola modal. Hal ini sudah menjadi kesepakatan turun temurun sejak dulu dan dianggap sangat adil dalam pembagian keuntungan, para pihak yang melakukan akad *mudlarabah* sapi di desa Banyutengah sangat mengutamakan hal keadilan dalam bekerja sama karena kerelaan dan kepuasan para pihaklah yang diutamakan dalam kerja sama ini.

H. Moh. Syaehan Asy'ari mengatakan:

“dalam pembagian keuntungan yang sudah berlaku sejak dulu adalah setengah-setengah atau 50% untuk pemilik sapi dan 50% untuk perawat sapi, seperti jika keuntungannya nanti adalah Rp. 2.000.000 maka pembagiannya adalah Rp. 1.000.000 untuk saya sebagai pemilik sapi dan Rp. 1.000.000 untuk perawat sapi, hal tersebut juga supaya mempermudah dalam pembagian.”²⁵

Bapak Siklin juga mengatakan:

“jumlah pembagiannya separuh-separuh (setengah-setengah) mas, ini sudah berlaku sejak dulu mas”.²⁶

K. Abdurrahim Yasir juga mengatakan:

“masalah berapa pembagiannya, sejak dulu di desa sini sudah berlaku keuntungan dibagi setengah-setengah atau 50% 50% antara pemilik sapi dan perawat sapi”.²⁷

²⁴Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah jilid 4*, (Pena Pundi Aksara, Jakarta Pusat, 2007), hal. 221.

²⁵Mohammad Syaehan Asy'ari, *Wawancara Pemilik Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

²⁶Siklin, *Wawancara Pengelola Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

Pembagian hasil dari keuntungan yang diperoleh dari kerja sama pada akad mudlarabah sapi di Desa Banyutengah yaitu dilakukan dengan sistem bagi hasil setengah-setengah atau 50% 50% antara pemilik sapi dengan pengelola sapi, sistem pembagian ini sudah disepakati oleh kedua belah pihak yang melakukan akad, dalam agama Islam sistem pembagian tersebut merupakan pembagian yang benar menurut hukum Islam karena dapat diketahui prosentase atau besarnya jumlah bagian.

7. Berakhirnya Akad Mudlarabah Sapi

Mengadakan akad *Qiradl* di antara dua pihak adalah harus, karena permulaannya seperti *wakalah* (mewakilkkan), dan sesudah lahirnya keuntungan menjadi pula *syarikat* (*perkongsian*), dan kedua-duanya adalah akad yang *jaiz* (boleh), dan setiap pemilik dan pengusaha ada hak *fasakh* (membatalkan). Apabilah salah seorang membatalkan akadnya, terluputlah *Qiradl*, kendatipun temanya tidak hadir di situ. Begitu pula jika salah seorang mati, atau gila, atau pitam, *terfasakhlah* akadnya itu.²⁸

Mudlarabah sapi di desa Banyutengah berakhir setelah sapi dijual yaitu dengan sempurnanya modal serta pembagian keuntungan, dari sini maka segala tanggung jawab antara para pihak sudah bertakhir dengan terjualnya sapi tersebut.

K. Abdurrahim Yasir mengatakan:

“Mudlarabah sapi berakhir setelah sapi dijual dan penjualan sapi sudah menjadi kesepakatan antara pemilik sapi dan perawat sapi, dari terjualnya

²⁷ Abdurrahim Yasir, *Wawancara Tokoh Masyarakat* (Banyutengah 11 maret 2013).

²⁸ Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV. Bina Iman), hal. 686.

sapi tersebut maka dapat diketahui apakah untung atau tidak?, kalau untung maka keuntungannya dibagi antara para pihak sesuai dengan kesepakatan bersama, setelah pembagian keuntungan selesai maka selesai pula akad kerja sama tersebut.”²⁹

Moh. Syaehan Asy’ari sebagai pemilik modal juga mengatakan:

“ Kerja sama bagi hasil ini selesai dengan sendirinya yaitu setelah sapi dijual dan pembagian keuntungan yang diperoleh antara pemilik sapi dan perawat sapi.”³⁰

Siklin sebagai perawat sapi juga mengatakan:

“ biasanya kerja sama ini selesai nanti kalau sapi sudah dijual mas, maka selesai pula tugas saya untuk merawat sapi milik juragan.”³¹

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa berakhirnya akad mudlarabah sapi di Desa Banyutengah berakhir dengan sendirinya, yaitu setelah obyek akad atau sapi sudah terjual atas dasar kesepakatan antara para pihak yaitu pemilik modal dan pengelola modal. Dari berakhirnya akad tersebut maka sudah tidak ada hubungan kerja sama lagi antara pihak-pihak yang terkait.

8. Pengambilan Lebih Awal Dalam Bagi Hasil

Pengambilan lebih awal dalam bagi hasil oleh *mudlarib* pada akad *mudlarabah* sapi di desa Banyutengah ternyata sudah banyak terjadi, Hal ini dikarenakan oleh faktor ekonomi yang sering menghimpit para pihak *mudlarib* (pengelola sapi) untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, *mudlarib* dalam meminta atau mengambil bagi hasil lebih awal ini biasanya ada yang langsung meminta bagiannya dan ada juga yang meminjam kepada pemilik modal kemudian bayarnya dengan pembagian hasil keuntungan pada waktu pembagian

²⁹ Abdurrahim Yasir, *Wawancara Tokoh Masyarakat* (Banyutengah 11 maret 2013).

³⁰ Mohammad Syaehan Asy’ari, *Wawancara Pemilik Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

³¹ Siklin, *Wawancara Pengelola Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

keuntungan yaitu setelah sapi dijual, hasil wawancara dengan para pihak *mudlarabah*, yaitu H. Moh. Syaehan Asy'ri mengatakan:

“bagi hasil diminta lebih awal ini sudah sering terjadi dikarenakan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak, ada yang langsung minta bagiannya secara langsung dan ada juga yang meminjam dulu pada pihak pemilik modal kemudian bayarnya nanti setelah sapi dijual, sebagai pihak pemilik modal saya kadang merasa kasihan karena dia sangat membutuhkan, hitung-hitung untuk menolong dia juga mas kan sebagai sesama muslim kita harus saling tolong menolong”.³²

Wawancara dengan pihak pengelola modal, yaitu Siklin mengatakan:

“yaah biasanya karena kebutuhan ekonomi mas, untuk memenuhi kebutuhan keluarga sehari-hari yang sering kekurangan, kadang saya juga g'enak sendiri sama pak juragan (pemilik sapi) tapi ya mau bagaimana lagi lha wong memang g'ada lagi”.³³

K. Abdurrahim Yasir juga mengataka bahwa:

“ pengambilan atau permintaan bagian keuntungan sering terjadi di Desa Banyutengah, cara pihak pengelola modal dalam mengambil keuntungan lebih awal biasanya dengan cara meminjam dulu kepada pemilik sapi atau modal kemudian membayarnya waktu sapi dijual dengan cara mengurangi bagian untuk pengelola modal sebesar hutang yang dilakukan terhadap pemilik modal”.³⁴

Pengambilan lebih awal keuntungan bagi hasil yang dilakukan oleh *mudlarib* atau pengelola modal ini dilakukan untuk keperluan sehari-hari karena *mudlarib* sedang mengalami kesulitan ekonomi, *mudlarib* melakukan pengambilan keuntungan lebih awal ini dengan cara meminjam dulu kepada pihak pemilik modal dan keuntungan yang akan diperoleh nanti dijadikan pihak *mudlarib* sebagai jaminan untuk membayar hutangnya kepada pemilik modal, Hal ini sesuai dengan pernyataan dari wawancara beberapa pihak terkait dengan

³²Mohammad Syaehan Asy'ari, *Wawancara Pemilik Modal* (Banyutengah, 11 maret 2013).

³³Siklin, *Wawancara Pengelola Modal* (Banyutengah 11 maret 2013).

³⁴Abdurrahim Yasir, *Wawancara Tokoh Masyarakat* (Banyutengah 11 maret 2013).

masalah pengambilan lebih awal keuntungan dalam bagi hasil di Desa Banyutengah.

Islam sangat menganjurkan pada umatnya untuk saling tolong menolong dalam setiap hal kebaikan apalagi menolong orang yang sedang dalam kesusahan seperti menolong *mudlarib* yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan anak dan istrinya sehari-hari, pada dasarnya ketika dalam bermuamalah ketika kedua belah pihak sudah meridhai maka sah hukumnya, Allah sendiri tidak mempersulit hambanya dalam segala urusan khususnya bermuamalah. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 6:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ

Artinya:

"Allah tidak menghendaki untuk menjadikan sesuatu kesempitan bagimu". (QS. Al-Maidah: 6).³⁵

C. Penyajian Hasil Penelitian

1. Analisis Pengambilan Keuntungan Lebih Awal dan Prosentase Bagi Hasil Pada Akad *Mudlarabah* Sapi Di Desa Banyutengah

Dari data lapangan yang diperoleh mengenai pengambilan lebih awal dalam bagi hasil yang dilakukan oleh *mudlarib* atau pengelola modal yang terjadi di desa Banyutengah Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik merupakan hal yang sudah sering terjadi, berbagai macam cara untuk meminta lebih awal bagian dari keuntungan *mudlarabah* tersebut, pihak *mudlarib* ada yang berdalih meminjam

³⁵Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 67.

dulu kepada pihak pemilik modal dan ada juga yang berdalih meminta langsung bagian keuntungannya.

Hal itu dilakukan oleh *mudlarib* karena faktor ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, sebagai pihak pemilik modal juga tidak keberatan dengan hal itu karena disamping mereka memiliki hubungan kerja sama, hal tersebut juga untuk membantu pihak *mudlarib* yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, pemilik modal juga menanamkan rasa tolong-menolong yang sangat tinggi terhadap sesama muslim karena tolong-menolong dalam kebaikan itu sangat dianjurkan dalam agama Islam, dalam hal pengambilan bagi hasil lebih awal oleh *mudlarib* tidak membatalkan akad *mudlarabah* selama pihak pemilik modal meridlainya.

Keridlaan dalam transaksi adalah merupakan prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan pada keridlaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridlai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridlaannya, maka akad tersebut bisa batal. Contohnya seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya terdapat cacat.

Ungkapan yang lebih singkat dari Ibnu Taimiyah:

الأَصْلُ فِي الْعُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ

“Dasar dari akad adalah keridlaan kedua belah pihak”

لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَتَصَرَّفَ فِي مِلْكٍ غَيْرِهِ بِلَا إِذْنِهِ

“Tiada seorangpun boleh melakukan tindakan hukum atas milik orang lain tanpa izin si pemilik harta”³⁶

Allah SWT, berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya:

“Allah menghendaki keringanan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. (QS. Al-Baqarah: 185).³⁷

Dari ayat di atas menjelaskan bahwa segala bentuk muamalah yang dilakukan oleh manusia pada dasarnya adalah boleh dan tidak ada hal yang memberatkan umat manusia selama mereka masih berada pada jalan yang benar yaitu syari’at Islam, Allah sendiri menghendaki keringanan dan tidak menghendaki kesukaran pada umatnya.

Penjelasan dari dasar-dasar hukum tersebut menunjukkan bahwa Pengambilan keuntungan lebih awal yang dilakukan oleh *mudlarib* atau pengelola modal di Desa Banyutengah merupakan faktor dari kesusahan atau kesulitan yang sedang menimpa *mudlarib*, kesusahan atau kesulitan tersebut haruslah dihilangkan agar nantinya tidak mengganggu proses kerja sama bagi hasil tersebut dan yang paling penting adanya keridlaan dari pihak pemilik modal atas kejadian

³⁶A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), hal.130-131.

³⁷Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 68-69.

tersebut, Hal itu dilakukan oleh *mudlarib* karena memang tidak memiliki usaha lain untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari selain merawat sapi pemilik modal.

Hasil wawancara dengan beberapa pihak di Desa Banyutengah juga mengatakan bahwa prosentase pembagian keuntungan yang dilakukan di Desa Banyutengah yaitu setengah untuk pemilik modal dan setengah untuk pengelola moda atau 50% 50% dari seluruh keuntungan yang diperoleh.

Prosentase pembagian hasil *mudlarabah* antara pemilik modal dan pengelola modal di desa Banyutengah sudah sesuai dengan syari'at hukum Islam yang tidak membatalkan atau merusak akad, yaitu dengan cara menyebutkan bagian yang ditetapkan seperti setengah, sepertiga, 50% dan lain-lain.

Ibnul Mundzir berkata, “para ahli ilmu sepakat bahwa pelaku pekerjaan itu hendaknya mempersyaratkan kepada pemilik modal bahwa baginya sepertiga dari total laba, atau setengahnya, atau seberapa yang disepakati oleh keduanya setelah semua itu diketahui. Jika disebutkan bahwa untuknya adalah seluruh laba, atau beberapa dirham tertentu, atau sebagian yang tidak diketahui besarnya, maka *mudlarabah*nya rusak atau batal.”³⁸

Di antara syarat-syarat akad perjanjian *Qiradl* (*mudlarabah*), pemilik *Qiradl* (*mudlarabah*) itu harus berkongsi dengan pengusaha dalam bagian keuntungan, supaya yang satu mendapat keuntungan karena uang yang dikeluarkannya, dan yang lain mendapat keuntungan dengan tenaga yang dikerjakannya. Maka kalau si pemilik berkata: Aku membuat *Qiradl* ini kepadamu, dengan syarat semua keuntungan daripadanya untuk aku sendiri,

³⁸Shalih bin Fauzan Al-Fauzan, *Ringkasan Fikih Lengkap*, (Jakarta: Darul Falah, 2005), hal. 615.

ataupun: Dengan syarat semua keuntungan daripadanya untuk engkau seorang. Kedua-dua akad ini rusak, karena ia dibuat menyalahi akad yang asal.³⁹

Adapun pembagian keuntungan yang dilakukan di Desa Banyutengah dilakukan setelah sapi dijual, Dari sini bisa diketahui besarnya keuntungan yang diperoleh sehingga pembagian keuntungannya bisa dilakukan antara pemilik modal dan pengelola modal, karena tujuan utama dari *mudlarabah* sendiri adalah memperoleh keuntungan. Dengan diperolehnya keuntungan setelah sapi dijual tersebut maka bisa dilakukan pembagian keuntungan antara pihak pemilik modal 50% dan pengelola modal 50% sesuai dengan prosentase yang telah disepakati bersama.

2. Analisis Pengambilan Bagi Hasil Lebih Awal Perspektif Hukum Islam.

Kasus yang terjadi di desa Banyutengah Kec. Panceng Kab. Gresik terkait keuntungan bagi hasil *mudlarabah* sapi yang diminta atau diambil lebih awal sebelum akad berakhir oleh pihak pengelola modal atau *mudlarib*, kejadian tersebut merupakan hal yang sudah sering terjadi di Desa Banyutengah karena memang *mudlarib* melakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari, seperti data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *mudlarib* di Desa Banyutengah, cara *mudlarib* mengambil bagian keuntungan lebih dulu yaitu dengan meminjam kepada pemilik modal kemudian bagian dari keuntungannya nanti dijadikan sebagai jaminan untuk membayar hutangnya.

³⁹Imam Taqiyuddin Abubakar Bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya: CV. Bina Iman), hal. 682.

kejadian seperti ini tidak terjadi di zaman Nabi dan baru terjadi pada zaman modern saat ini, *mudlarabah* atau kerja sama bagi hasil yang terjadi di jaman Nabi kebanyakan dilakukan dalam bentuk perdagangan saja, maka dari itu diperlukan ijtihad-ijtihad hukum Islam terkait masalah-masalah yang terjadi pada saat ini, baik yang bersumber pada al-Qur'an, Al-Hadits, *Al-Ijma'* maupun *Al-Qiyas*.

Ungkapan dari praktek hutang kepada pemilik modal yang mana *mudlarib* atau pengelola modal berhutang kepada pemilik modal dan cara membayarnya yaitu *mudlarib* tidak lagi mendapatkan hasil keuntungan secara penuh akan tetapi *mudlarib* hanya memperoleh pembagian hasil keuntungan setelah dikurangi untuk membayar hutangnya kepada pemilik modal.

Dari kejadian tersebut menunjukkan bahwa terjadi hal yang tidak dipikirkan oleh para pihak yang berakad sebelumnya karena *mudlarib* melakukannya ketika akad sedang berlangsung, sedangkan akad berhutang yang dilakukan oleh *mudlarib* tersebut memang tidak menjadi bagian dari akad *mudlarabah* sebelumnya, karena unsur yang menyebabkan berhutangnya *mudlarib* baru terjadi ketika akad sedang berlangsung yaitu kesulitan ekonomi yang menimpa *mudlarib* waktu itu, kondisi itulah yang difahami oleh kedua belah pihak antara *mudlarib* dan *shahibul maal* yang mana *mudlarib* melakukannya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai kepala rumah tangga dan bertujuan untuk menghilangkan kesulitan hidup, sedangkan pemilik modal atau *shahibul maal* melakukannya untuk membantu *mudlarib* yang sedang mengalami kesulitan hidup dan guna memperlancar hubungan kerjanya dengan *mudlarib*.

Untuk menanggapi kejadian tersebut yang dijadikan pedoman utama adalah sumber pokok hukum Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, Allah menurunkan ayat-ayat al-Qur'an untuk menjelaskannya. Rasul, sebagai *muballig*, menyampaikan penjelasan ini kepada umatnya untuk diikuti. Kendati demikian, penjelasan al-Qur'an tersebut tidak selamanya tegas dan terperinci (*tafsili*), melainkan kebanyakan hanya bersifat garis besar (*ijmali*), sehingga dibutuhkan penjelasan lebih lanjut dari Rasul. Sebagai orang yang diberi wewenang memberi penjelasan di satu sisi, dan menghadapi realitas sosial yang berkembang di sisi lain, Rasul terkadang harus menggunakan akal yang disebut dengan *ijtihad* dalam penerapan hukum.⁴⁰

Tujuan Allah mensyariatkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadat*, yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum yang utama, al-Qur'an dan Hadits. Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqh, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan, Kelima pokok tersebut adalah Agama, Jiwa, Akal, Keturunan, dan Harta. Seorang *mukallaf* akan memperoleh kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut, sebaliknya ia akan merasakan adanya *mafsadat*, manakala ia tidak dapat memelihara kelima unsur dengan baik.⁴¹

⁴⁰Duski Ibrahim, *Metode Penetapan Hukum Islam*, (Jogjakarta: Arruz Media, 2008), hal. 11.

⁴¹Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hal. 125.

Menurut Al-Syatibi, penetapan kelima pokok di atas didasarkan atas dalil-dalil al-Qur'an dan Hadits. Dalil-dalil tersebut berfungsi sebagai *al-qawaid al-kuliyyat* dalam menetapkan *al-kuliyyat al-khams*. Ayat-ayat al-Qur'an yang dijadikan dasar pada umumnya adalah ayat-ayat Makiyah, yang tidak di *naskh* dan ayat-ayat Madaniyah yang mengukuhkan ayat-ayat Makiyah. Di antara ayat-ayat itu adalah yang berhubungan dengan kewajiban shalat, larangan membunuh jiwa, larangan meminum minuman yang memabukkan, larangan berzina dan larangan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar. Setelah ia mengadakan penelitian dengan seksama, berkesimpulan bahwa oleh karena dalil-dalil yang digunakan untuk menetapkan *al-kuliyyat al-khams* termasuk dalil *qath'i*, maka ia juga dapat dikelompokkan sebagai *qath'i*. Agaknya yang dimaksud dengan istilah *qath'i* oleh Al-Syatibi adalah bahwa *al-kuliyyat al-khams*, dari segi landasan hukum, dapat dipertanggung jawabkan, dan oleh karena itu ia dapat dijadikan sebagai dasar menetapkan hukum.⁴²

Guna kepentingan menetapkan hukum, kelima unsur di atas dibedakan menjadi tiga peringkat, *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*. Pengelompokan ini didasarkan pada tingkat kebutuhan dan skala prioritasnya. Urutan peringkat ini akan terlihat kepentingannya, manakala kemaslahatan yang ada pada masing-masing peringkat satu sama lain bertentangan. Dalam hal ini peringkat *dlaruriyyat* menempati urutan pertama, disusul oleh *hajiyyat*, kemudian disusul oleh *tahsiniyyat*. Namun di sisi lain dapat dilihat bahwa peringkat ketiga melengkapi peringkat kedua, dan peringkat kedua melengkapi peringkat pertama.

⁴²*Ibid*, hal. 125-126.

Yang dimaksud dengan memelihara kelompok *dlaruriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat *esensial* bagi kehidupan manusia. Kebutuhan yang *esensial* itu adalah memelihara Agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta, dalam batas jangan sampai *eksistensi* kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berakibat terancamnya *eksistensi* kelima pokok di atas. Berbeda dengan kelompok *dlaruriyyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kebutuhan yang *esensial*, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak mengancam *eksistensi* kelima pokok di atas, tetapi hanya menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitanya dengan *rukshah* atau keringanan dalam ilmu fiqih. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok *tahsiniyyat* adalah kebutuhan yang menunjang peningkatan martabat seseorang dalam masyarakat dan di hadapan Tuhannya, sesuai dengan kepatutan.⁴³

Pada hakikatnya, baik kelompok *dlaruriyyat*, *hajiyyat*, maupun *tahsiniyyat*, dimaksudkan memelihara ataupun mewujudkan kelima pokok seperti yang disebutkan di atas. Hanya saja peringkat kepentingannya berbeda satu sama lain. Kebutuhan dalam kelompok pertama dapat dikatakan sebagai kebutuhan *primer*, yang kalau kelima pokok itu diabaikan maka akan berakibat terancamnya *eksistensi* kelima pokok itu, kebutuhan dalam kelompok kedua dapat dikatakan sebagai kebutuhan *skunder*. Artinya kalau kelompok diabaikan, maka tidak akan mengancam eksistensinya, melainkan akan mempersulit dan mempersempit

⁴³*Ibid*, hal. 126.

kehidupan manusia. Sedangkan kebutuhan dalam kelompok ketiga erat kaitannya dengan upaya untuk menjaga *etiket* sesuai dengan kepatutan, dan tidak akan mempersulit, apalagi mengancam *eksistensi* kelima pokok itu. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kebutuhan dalam kelompok ketiga lebih bersifat *komplementer* (pelengkap).⁴⁴

Maka dari itu ketika seseorang mengalami keadaan *dlarurat*, maka keadaan *dlarurat* itu harus dihilangkan sebagaimana yang tercantum dalam kaidah-kaidah hukum Islam. Pengambilan keuntungan lebih awal yang dilakukan oleh *mudlarib* ini merupakan bagian dari usaha menghilangkan kesulitan hidup karena hal itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarganya sehari-hari.

Mudlarib sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban dalam menafkahi keluarganya sehari-hari dari sini bisa diketahui bahwa apa yang dilakukan oleh *mudlarib* adalah bertujuan untuk menjaga keturunannya, kita sadari ketika seseorang sedang mengalami kesulitan dalam hidupnya dalam artian apa yang menjadi kebutuhan pokok *mudlarib* sehari-hari tidak terpenuhi dengan baik seperti makan, minum, dan kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain maka bisa saja dari keadaan tersebut akan mengganggu proses ibadah *mudlarib* dan hubungan-hubungan kerjanya dengan manusia yang lain.

Keadaan sulit dalam hidup sebisa mungkin harus dihilangkan karena bisa menjadikan manusia itu jauh dari Allah karena tidak khusyu'nya seseorang dalam beribadah, kebanyakan orang yang sedang mengalami kesulitan hidup imannya

⁴⁴*Ibid*, hal. 127.

menjadi kendor atau lemah dan tidak bisa berfikir dengan jernih lagi karena orang tersebut sibuk dalam memperbaiki hidupnya.

Oleh karena itu apa yang dilakukan *mudlarib* di Desa Banyutengah merupakan hal yang wajar dan masih dalam syari'at Islam apalagi *mudlarib* melakukannya didasari dengan tujuan yang mulia yaitu bertanggung jawab untuk kehidupan keluarganya dan menghilangkan kesulitan dalam hidup, disamping itu pihak pemilik modal atau *shahibul maal* juga membolehkan dan meridlainya karena memang memiliki tujuan yang mulia juga yaitu membantu *mudlarib* dalam menghilangkan kesulitan hidup dan guna tercapainya hubungan kerja sama yang baik antara keduanya. Dari sini maka kemaslahatan hidup bisa dicapai antara *mudlarib* dan *shahibul maal* yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan masing-masing pihak, karena kemaslahatan itu harus diutamakan dalam bermu'amalah antar sesama manusia guna tercapainya kebaikan dunia dan akhirat nanti.